



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

3. Kepala.....

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Camat adalah Camat dalam Kota Tebing Tinggi;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam wilayah kerja Kelurahan;
10. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja Kelurahan yang merupakan Lingkungan kereja Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu Pemerintah Kelurahan;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
12. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penghapusan dan penggabungan beberapa Kelurahan atau penggabungan bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan;
13. Musyawarah masyarakat kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian.....

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat pembentukan kelurahan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa membentuk kelurahan baru sebagai akibat penghapusan dan penggabungan beberapa kelurahan atau penggabungan bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan;
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu juga memperhatikan mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan.

Pasal 4

Kelurahan yang karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang bersandingan setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan dan atau pemekaran kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah disertai dengan alasan-alasannya melalui Camat kepada Walikota.
- (2) Terhadap Kelurahan yang akan dibentuk, dihapus dan digabung dan atau dimekarkan terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Walikota setelah menerima usul dari Lurah.

- (3) Jika menurut hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dibentuk, dihapus dan digabung, dan atau dimekarkan maka oleh Walikota diajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan kepada DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan sesuai peta Kelurahan yang dibentuk.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan dapat dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sbegaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang adminstrasi pemerintahan dan memahami budaya sosial masyarakat setempat.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan pada kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V.....

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

**BAB VI
KEUANGAN**

Pasal 13

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan Pihak Ketiga;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan, dan
 - f. besarnya pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kota Tebing Tinggi.

**BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kelurahan disusun perencanaan pembangunan Kelurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Lurah, perangkat Kelurahan bersama Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan Jangka menengah Kelurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja Pembangunan Kelurahan selanjutnya disebut RKP Kelurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan RKP Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pengaturan lebih lanjut tentang Perencanaan Pembangunan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 17

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga (Kepala Lingkungan), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksana dan pengelola pembangunan serta manfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegah kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat dan;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dan masyarakat.

Pasal 20

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan.....

- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian keempat
Lingkungan/Rukun Warga

Pasal 22

- (1) Lingkungan/Rukun Warga dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan/Rukun Warga, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan dan atau hasil Musyawarah dan mufakat masyarakat Lingkungan.
- (2) Didalam Pembentukan Lingkungan/Rukun Warga harus memperhatikan dan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk.
 - b. luas wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kelima

Pendanaan

Pasal 23

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan atau;
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat – syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan teknis dan Pengawasan penyelenggaraan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

Pasal 26

Pembinaan Teknis dan Pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan Tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi , tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dan dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak – hak tradisionalnya;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Kelurahan, dan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 27

Pembinaan Teknis dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi Pembangunan Partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan fihak ketiga, dan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kota Tebing Tinggi, masih diakui keberadaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Semua Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota yang mengatur Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

